

Implementation of the Village Financial System in Financial Management in Permisan Village

Implementasi Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Pada Desa Permisan

Jazilatul Rohmah¹⁾, Hendra Sukmana ^{*2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: hendrasukmana@umsida.ac.id

Abstract. *This research focuses on the implementation of the Village Financial System in financial management in Permisan Village, village financial system as a government tool to manage village finances. however, there are still many challenges in the implementation of villages financial system application, such as communication indicators showing that communication between stakeholder in village financial management is running well but communication during technological guidance is felt to be lacking. then the human resource indicator,are village financial financial system operators who are still not thorough in operating the village and network facilities and infrastructure that are still slow. This study uses a qualitative method. primary data obtained such as observation,interviews and secondary data. the informants used were the village head, village financial system operators and the permisan Village community. it was found that the implementation of the Village Financial system in the Permisan Village Government had not gone well in this study. based on George Edward III implementation paradigm using four indicators namely commounication,resouces,disposition and bureaucratic structure.*

Keywords – *Implementation,Village Financial System, Village Financial Management*

Abstrak. *Penelitian ini berfokus pada implementasi Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan pada Desa Permisan. sistem keuangan desa sebagai perangkat pemerintah untuk mengelola keuangan desa. namun, masih banyak tantangan dalam implementasi aplikasi sistem keuangan desa, seperti indikator komunikasi menunjukkan jika komunikasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan desa sudah berjalan dengan baik tetapi komunikasi pada saat bimbingan teknologi yang dirasa kurang. kemudian indikator sumber daya manusia yakni operator sistem keuangan desa yang masih belum teliti dalam mengoperasikan siskeudes serta sarana dan prasarana jaringan yang masih lamban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. data yang diperoleh secara primer seperti hasil observasi,wawancara dan data sekunder, informan yang digunakan ialah Kepala Desa, Operator sistem keuangan desa dan masyarakat desa permisan, ditemukan bahwa penerapan Sistem Keuangan Desa pada Pemerintah Desa Permisan belum berjalan baik dalam penelitian ini. berdasarkan paradigma implementasi George Edward III dengan menggunakan empat indikator yaitu komunikasi,sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi*

Kata Kunci – *Implementasi, Sistem Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa*

I. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam rangka melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat desa, desa memiliki ruang gerak yang luas untuk mengatur dan mengendalikan sistem pengelolaan secara otonom. Selain itu, pemerintah desa diharapkan mampu mengelola pemerintahan dan kekayaan alam yang dimilikinya, serta kekayaan dan perekonomian masyarakat, dengan lebih mandiri. Oleh karena itu, tingkat akuntabilitas yang tinggi harus menyertai status desa. Perangkat desa harus mampu mengimplementasikan konsep akuntabilitas dan transparansi. Pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan ‘Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati hak dan asal usul desa sebagai kesatuan masyarakat yang sah yang diperbolehkan mengurus urusan negara dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi segala hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang dan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban dalam Desa, perekonomian desa harus diselenggarakan sesuai dengan peraturan ini. [1]Pemerintah desa harus lebih mandiri dalam mengatur dirinya sendiri dan mengelola sumber daya yang dimilikinya, termasuk bagaimana menangani uang tunai yang berasal dari berbagai sumber dan aset desa. Agar pemerintah desa dapat menerapkan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa, alokasi anggaran yang cukup besar untuk mengelola keuangan desa menuntut tanggung jawab yang cukup besar dari aparatur pemerintah desa.[2]

Sesuai Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Administrasi Berbasis Elektronik,[3] penyelenggaraannya bersifat pengabdian. Di era digital dan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, pemerintahan sudah menjadi kebutuhan bagi bangsa. Munculnya e- Government telah mengubah paradigma komunikasi satu arah menjadi komunikasi dua arah, khususnya antara masyarakat dan pemerintah. Saat ini pengelolaan strategi informasi dan komunikasi menjadi penekanan utama dari mekanisme kerja pemerintah yang telah mengalami transisi atau pergeseran. harapannya e-Governance akan meningkatkan penyebaran komunikasi dan menciptakan pelayanan publik lebih efektif dan efisien. Selain itu, adanya tata kelola digital khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan, pengelolaan keuangan desa harus berpegang teguh pada tata kelola yang baik, khususnya akuntabilitas,partisipasi,transparansi dan keadilan. dalam rangka akuntabilitas dan transparansi serta ketepatan waktu dalam penyelesaian laporan keuangan tersebut, pengelolaan keuangan desa dapat didukung berbasis teknologi dalam bentuk sistem yang terintegrasi dengan baik. Government memudahkan komunikasi anatara pemerintah dan masyarakat. Pemanfaatan media digital secara maksimal dalam pemerintahan Indonesia dapat memnciptakan dua arah yang sinergis antara pemerintah dengan masyarakat (government to citizen),antara pemerintah (government to government) serta (government to business). untuk mendukung sinergi tersebut dan melayani masyarakat, penggunaan sistem digitalisasi sangat penting untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas dan aksesibilitas. dengan bantuan e-government, sistem transparansi,akuntabilitas dan sistem kontrol administrasi akan lebih ditingkatkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada sektor publik dan swasta. untuk itu digitalisasi diharapkan dapat menghasilkan kerjasama antar Lembaga Pemerintah akan lebih efisien dari sisi biaya dan waktu, termasuk digitalisasi dalam pengelolaan keuangan di pemerintah desa,[4], dengan penerapan digitalisasi penghimpunan data desa juga akan lebih terorganisir dan terintegrasi sehingga lebih mudah pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan, misalnya terkait kucuran anggaran atau bantuan.

Model pengelolaan keuangan desa meliputi serangkaian proses perencanaan,pelaksanaan,pengelolaan,pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa, desa dituntut untuk mengelola keuangannya dengan sebaik-baiknya, terutama dalam perencanaan APBDes yang harus dipersiapkan oleh pemerintah desa setiap tahunnya dan anggaran yang telah dianggarkan diharapkan tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat. [5],diawali Tahap perencanaan adalah pada saat direncanakan kegiatan dan program yang akan dilakukan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Transaksi keuangan desa yang pertama, yang terdiri dari transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas, adalah bagaimana pengesahan anggaran desa dilaksanakan. Setelah melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun, Kedua dilanjutkan dengan penatausahaan, khususnya pengelolaan dan pencatatan transaksi keuangan desa. perencanaan keuangan desa, pelaksanaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, penatausahaan keuangan desa, neraca saldo, pencatatan rekening besar, neraca dan laporan keuangan desa, jurnal penyesuaian, model akuntansi desa, pertanggungjawaban dan pengawasan, dan jurnal transaksi keuangan desa keuangan desa transaksi yang diposting ke akun besar. Ketiga, saat memposting/mentransfer ke rekening, jumlah dari setiap transaksi penerimaan kas yang dicatat dan transaksi pembayaran tunai kemudian ditransfer ke jumlah rekening yang sesuai dan didebit dan dikreditkan sesuai dengan jumlah yang sesuai. Keempat, memindahkan dana percobaan ke akun yang sesuai. Dipindahkan dari rekening besar bersaldo debit ke rekening layak atau neraca uji desa berdasarkan itu, kemudian dibentuk rekening besar bersaldo kredit berdasarkan saldo normal masing-masing. Yang kelima adalah mengedit entri jurnal. Jika akun yang signifikan perlu dikoreksi jumlahnya, koreksi dilakukan untuk mencatat jumlah yang benar, baik debit maupun kredit. Keenam, laporan keuangan desa Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa semester pertama dan akhir, laporan awal aset awal yang dimiliki desa, neraca desa, dan catatan atas laporan keuangan desa (CALKDes) adalah laporan keuangan desa yang bersangkutan. Ketujuh, Pertanggungjawaban atas pelaksanaan setiap tindakan atau program untuk satu tahun anggaran harus didokumentasikan dan pengawasan diperlukan untuk melacak semua kegiatan dan memastikan bahwa program dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[6]

Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu kabupaten dari 25 daerah/kota yang dinilai Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian proyek Moving To 100 Smart Cities, Menurut Eri Sudewo, Kepala Bidang Infrastruktur dan Keamanan Diskominfo Kabupaten Sidoarjo, dalam penjurian Top Digital Awards 2020, pelaksanaan proyek “Sidoarjo The Smart Investment City” diharapkan didorong oleh OPD dan pelaku usaha yang menggunakan teknologi informasi. secara maksimal potensinya. Selasa (17/11/2020). Jaringan FO juga dapat dipergunakan dalam pengawasan ATCS, keamanan dan perlindungan layanan publik serta informasi penting dalam operasi, termasuk informasi investasi dan data tanpa kuota dan untuk memasang hingga 48 kamera CCTV di tempat umum dan di jalan, dan menyediakan sistem keamanan pusat data ISO 27001” untuk pengoptimalan layanan kota,pembangunan fasilitas Wi-fi gratis pada desa dan kecamatan sudah dimulai. Tahun 2019, semua desa pada terletak pada Sembilan kecamatan dapat menikmati Wi-fi gratis. pada tahun 2019 semua desa dan kecamatan akan mempunyai koneksi Wi-fi gratis, area hijau pusat kota seperti alun-alun dan taman akan dilengkapi dengan wifi gratis dan 50 rumah sakit umum daerah dengan wifi gartis sudah terpasang, kebijakan Bupati Sidoarjo tentang

implementasi smart city mensyaratkan setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) minimal mempunyai 1 inovasi. oleh karenanya pelayanan pemerintah mulai mengalami perubahan berdasarkan aplikasi teknologi informasi, Permohonan-permohonan tersebut, seperti izin usaha dan perizinan lainnya, terkoneksi dengan enam pilar smart city, antara lain “Smart Governance yang terdiri dari EBuddy, E-Kinerja, SIAP Cabut, E-PBB, SIPARAJA, E-CONSULTING, dan E-Klipping.”brand-savvy: SIPPADU2.0 Ditakpum, Tukui, Dagulir, dan Sianter MPP. Smart living dicontohkan oleh INDAGO, SIDIRA, SICantik, dan Santri R.S. Smart Society E-Pers, akhirnya Smart Environment: SIKOLING dan SIGAP.

Salah satu pemerintahan desa yang menggunakan digitalisasi khususnya di bidang penatausahaan keuangan yaitu Aplikasi Sistem Keuangan Desa adalah Pemerintah Desa Permisian yang terletak di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, Pada tahun 2017 sistem keuangan desa (SISKEUDES) diluncurkan di seluruh pengelolaan keuangan desa yang harus bekerja secara online atau terkoneksi dengan jaringan. Proses penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang berpedoman pada mekanisme dalam sistem yaitu dilakukan menurut tahapan penarikan anggaran dan realisasi anggaran atau menurut transaksi yang dilakukan oleh desa digunakan untuk melaksanakan keuangan desa. manajemen atau penganggaran. Desa diwajibkan untuk memutuskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAB) yang sebelumnya dibuat secara manual dan diubah untuk dicatat dalam sistem. Karena input Siskeudes didasarkan pada RAB yaitu RAB presisi yang dijabarkan dalam bentuk bidang, sub bidang dan kategori [7], maka Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan diinput adalah yang akan digunakan untuk saat ini. tahun fiskal. di awali rapat oleh Pemerintah Desa membahas rancangan penganggaran, kemudian rapat dengan Badan Permusyaratan Desa (BPD), setelah rancangan pasti mengalami perubahan, selanjutnya tahapan penetapan, jika sudah dipastikan anggarannya tidak ada perubahan lagi maka di input ke dalam aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES). [8],Sebelum memasukkan data ke dalam aplikasi Siskeudes, pendapatan dan pengeluaran diinput ke dalam menu anggaran sistem keuangan desa selama proses pelaksanaan. Hingga saat ini, Pemerintah Desa Permisian menggunakan Aplikasi (SISKEUDES) untuk mengelola keuangan desa sehingga mempercepat proses penganggaran desa yang memakan waktu sekitar satu hingga dua minggu. dengan adanya aplikasi SISKEUDES diharapkan pengelolaan keuangan desa nantinya berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan dapat membantu kinerja aparatur desa menjadi semakin lebih baik, [9].Tujuan Aplikasi SISKEUDES mempermudah perangkat desa melakukan pengelolaan keuangan serta tanggung jawab lainnya secara lebih efektif sehingga hasil penggunaan aplikasi sesuai dengan persyaratan hukum. penerapan pengelolaan keuangan daerah yang terbuka, bertanggung jawab, dan demokratis,[10] karena keberhasilan pelaksanaan anggaran desa sangat menentukan pencapaian pembangunan daerah. Tabel berikut menunjukkan perkembangan APBDes Pemerintah Desa Permisian selama periode 2021-2023 :

Tabel 1
Rekapitulasi Perkembangan APBDes Pemerintah Desa Permisian Tahun 2021-2023

Tahun	Pendapatan	Belanja	Siskeudes Sudah/Belum
2021	1.913.227.260.00	2.180.901.850.00	Sudah
2022	2.164.360.338.00	1.984.449.956.00	Sudah
2023	1.799.632.874.00	2.189.025.652.37	Sudah

Sumber : diolah Penulis dari Pemerintah Desa Permisian (2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pendapatan tahun 2023 mengalami penurunan. Penurunan tersebut terjadi pada tahun 2023 yang menurun sebesar Rp. 364.727.464.00. sedangkan belanja pada tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp.204.575.669.037. Proses pengelolaan keuangan dalam APBDes tahun 20212023 memanfaatkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), maka laporan anggaran berupa pendapatan dan belanja sudah dilaporkan dan dikelola melalui aplikasi SISKEUDES.

Penelitian terdahulu oleh Kiki Rizki Ramadhan, dkk. (2022), yang berjudul “Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang” menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Temuan penelitian adalah implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang menggunakan teori Edward III dengan indikator yang menitikberatkan pada pendekatan Komunikasi, Disposisi, Sumber Daya, dan Struktur Birokrasi yang digunakan oleh Desa Telukjambe Pemerintah. Dengan beberapa tanda yang perlu diperhatikan, dapat dikatakan peneliti kurang efektif.[2] Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian sebelumnya berfokus pada peran aparatur pemerintah Desa dalam penerapan aplikasi Desa

Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang sedangkan penelitian saat ini berfokus pada peran aparatur pemerintah desa dalam penerapan aplikasi di Desa Permisian Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Renita Amelia, dkk (2021), yang berjudul “Implementasi Aplikasi Sitem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Kantor Desa Moncobalang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa” Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif dan teknik penelitian kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan Purposive Sampling, penentuan informan penelitian. Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Kantor Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa menurut temuan kajian secara umum telah berhasil, namun beberapa tantangan terkait implementasi masih ada,[11]. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada teori yang digunakan yaitu penelitian sebelumnya menggunakan teori model implementasi oleh Merilee S. Grindle. fokus penelitian berdasarkan 2 dimensi penelitian yakni isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. sedangkan penelitian saat ini menggunakan teori implementasi Edward III yang diukur: komunikasi,sumberdaya,struktur birokrasi dan disposisi.

Ketiga, Pada penelitian dilakukan oleh Nazarina Ar-Raniry, dkk (2021), yang berjudul “Implementasi program aplikasi sisitem keuangan desa (siskeudes) dalam mengelola keuangan desa (Studi kasus pada Desa Lambaro SKEP, Kecamatan Kuta Alam Kota Bnada Aceh)”. Untuk menentukan bagaimana data penelitian ditempatkan, dikumpulkan, diolah, dan dianalisis, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. strategi yang digunakan untuk mengumpulkan data berdasarkan studi lapangan dan penelitian. Nazarina Ar-Raniry dan Said Muniruddin tahun 2021 kota Banda Aceh Bila ditelaah dari perspektif dari kerangka pemikiran sudah berhasil meskipun masih terdapat beberapa kendala pada tahap administrasi,[12]. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian sebelumnya mengukur tingkat keberhasilan implementasi melalui kerangka pemikiran, sedangkan penelitian sekarang mengukur tingkat keberhasilan menggunakan teori implementasi Edward III.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Pemerintah Desa Permisian Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo kini masih belum bisa dikatakan berjalan maksimal, hal tersebut karena beberapa hambatan diantaranya : Pertama mengenai fasilitas berupa jaringan yang membutuhkan jaringan yang kuat dan masih dikatakan belum dapat menyesuaikan dengan baik kebutuhan teknologi, karena jaringan internet masih sangat lambat sehingga penggunaan aplikasi kurang mendukung. Kedua pelatihan atau bimbingan teknologi (Bimtek) telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun. Penyesuaian dilakukan 1 kali pada saat diupdate versi terbaru, namun di rasa kurang jika bimtek hanya 1 kali dalam 1 tahun karena penjelasan kurang dari panitia Bimtek Siskeudes, Ketiga aplikasi sistem keuangan desa beberapa kali mengalami error seperti disaat membuka Tab Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) kemudian berpindah ke Tab lain maka untuk kembali ke Tab Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebelumnya harus login kembali atau batas login sudah berakhir.

Pada penelitian ini yang berjudul “Implementasi Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Desa Pemisian” peneliti menggunakan fokus pada indikator implementasi menurut Edward III yaitu (1) Komunikasi adalah prosedur di mana informasi kebijakan diteruskan dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan, yang kemudian meneruskannya ke kelompok sasaran untuk menimbulkan reaksi dari pihak terkait. (2) Ketersediaan sumber daya tambahan, khususnya sumber daya manusia, terkait dengan sumber daya. Hal ini berkaitan dengan seberapa baik para pelaksana kebijakan publik dapat menjalankan tugasnya. (3) Disposisi atau sikap pelaku kebijakan mengacu pada keinginan, kemauan, dan kecenderungannya pada pelaksanaan kebijakan dengan serius guna mencapai tujuan kebijakan tersebut. (4) Desain organisasi birokrasi mempengaruhi apakah badan birokrasi yang mengkoordinir pelaksanaan kebijakan sudah tepat. SOP dan fragmentasi dipandang sebagai dua ciri mendasar birokrasi oleh masyarakat umum.

Berkaitan dengan permasalahan yang diangkat diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Desa Permisian Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

II. METODE

Pemerintah Desa Permisian, Kecamatan Jabon, dan Kabupaten Sidoarjo menjadi lokasi penelitian ini. Sebagai salah satu desa yang dapat dijadikan literasi untuk pengimplementasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam mengelola keuangan Pemerintah Desa Permisian maka dipilihlah lokasi ini. Memanfaatkan pendekatan kualitatif, investigasi ini. Menurut Moloeng, (2007:6) menjelaskan Penelitian yang menggunakan prosedur dan deskripsi ilmiah berbentuk kata maupun bahasa yang digunakan dalam keadaan tertentu sebagai pemahaman keseluruhan peristiwa dari subjek disebut penelitian kualitatif. Memanfaatkan teknik kualitatif menguntungkan karena penelitian dapat menghasilkan informasi deskriptif dalam bentuk kata-kata, visual, serta

perilaku subjek yang diteliti. Memahami data yang dikumpulkan melalui survei lapangan adalah tujuan dari penelitian kualitatif. Langkah yang paling krusial dalam penelitian adalah strategi pengumpulan data karena tujuan utama penelitian merupakan mengumpulkan data yang meliputi : (1) Data primer merupakan data dari pengamatan langsung, wawancara, dan dokumentasi, (2) data sekunder merupakan data dari berbagai/sumber data tidak langsung. Pada penelitian ini, sumber data sekunder dikumpulkan dari sumber data jurnal dan media. Alur dalam proses penelitian meliputi, perumusan masalah dan penetapan tujuan, melakukan penelitian kepustakaan dengan mencari referensi seperti penelitian terdahulu, mengidentifikasi metode pengujian, mengidentifikasi responden, mengumpulkan data untuk hasil pengujian, melakukan pengujian, mengumpulkan data, menganalisis hasil pengujian, menganalisis hasil tes, memberikan saran serta perbaikan dan kemudian menarik kesimpulan.

Purposive sampling adalah metode yang digunakan dalam pendekatan penentuan informan dan digunakan sebagai sumber informasi tergantung pada sejumlah faktor. Kepala Desa, Bendahara Desa, dan Masyarakat Desa Permisian menjadi informan penelitian. Teknik analisis data yang akan digunakan antara lain reduksi data, triangulasi, penyajian data dan penarikan kesimpulan, Teknik yang pertama adalah reduksi data, menurut Milles dan Huberman (1992) reduksi data ialah proses pemilihan data yang relevan dengan penelitian, membuang data yang tidak penting atau tidak relevan, langkah berikutnya ialah memverifikasi keabsahan data dan informasi yang diperoleh melalui Teknik triangulasi. menurut Moeleng (2004) triangulasi ialah suatu Teknik membandingkan, menelaah dan mengevaluasi informasi atau data yang diperoleh dengan melakukan proses wawancara dengan berbagai sumber dari berbagai sudut pandang, setelah dilakukan informasi maka data yang diperoleh dinyatakan valid, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. menurut Milles dan Huberman (1992) penyajian data ialah kumpulan informasi dari data yang telah disintesis dan disajikan yang telah relevan dengan fokus penelitian, untuk memudahkan proses penarikan kesimpulan. Teknik akhir yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menarik kesimpulan, mengambil tema pokok dari temuan penelitian berdasarkan pengumpulan bukti-bukti penelitian melalui wawancara dan dokumendokumen yang diperoleh serta dinyatakan valid.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Permisian merupakan satu dari 15 desa pada Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Koordinat astronomisnya 7.5416 Lintang Selatan dan 112.7451 BT, dan menurut data BPS Kabupaten Sidoarjo periode 2021, Desa Permisian berpenduduk 1.707 jiwa (878 laki-laki dan 829 perempuan) dan luas daratan 1.236 hektar. Total ada 2 Rukun Warga (RW) dan 5 Rukun Tetangga (RT). Tidak ada dusun di Desa Permisian ini.

Pengelolaan keuangan publik saat ini menjadi perbincangan hangat terkait transparansi dan kepercayaan publik pada kinerja keuangan pemerintah, penatausahaan dan pengelolaan ekonomi desa juga menjadi semakin penting dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 diberlakukan oleh Pemerintah dengan meluncurkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Tujuan penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ialah untuk memudahkan aparat desa khususnya bagian kaur keuangan dalam melaksanakan proses pengelolaan keuangan desa untuk pelaporan yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Fitur program ini dirancang dengan lugas serta user friendly, untuk mempermudah operator memanfaatkan aplikasi Sistem Keuangan Desa. Untuk memastikan operator mengimplementasikan aplikasi dengan sistematis, selaras peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Desa Permisian melakukan penyuluhan dan pelatihan terlebih dahulu sebelum menerapkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mulai tahun 2017. Keluaran penggunaan Keuangan Desa Aplikasi sistem (SISKEUDES), yaitu proses pelaporan pertanggungjawaban kegiatan atau program yang dibuat dan dilaporkan tepat waktu dengan kesesuaian pada laporan, telah menunjukkan kegunaan aplikasi tersebut selama ini.[2]

Gambar 1
Tampilan Awal Aplikasi Sistem Keuangan Desa



Sumber : diolah dari Pemerintah Desa Permisian (2023)

Berdasarkan gambar di atas bahwa dalam pengelolaan keuangan Desa melalui penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Didalamnya dibagi menjadi beberapa tahapan penginputan meliputi : perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pembukuan

Tabel 2

Menu Tahapan Pengelolaan Keuangan Dalam SISKEUDES

Menu Input	Output Berupa Dokumen
Perencanaan	Restra Desa, RPJMDes, dan RKPDes
Penganggaran	APBDes
Penatausahaan	Penerimaan dan Pengeluaran
Pembukuan	Keuangan Desa

Sumber : di olah dari Pemerintah Desa Permisan (2023)

Semua informasi dan perintah yang di input pada memori komputer kemudian diproses prosesor disebut sebagai menu input. Perangkat keras dikenal sebagai perangkat input memungkinkan pengguna untuk memasukkan data ke dalam komputer. Perangkat eksternal berfungsi sebagai penginput data ke dalam mikroprosesor dari luar. Masukan tersebut berupa bahan masukan yang kemudian disempurnakan menjadi hasil yang diinginkan, sedangkan masukan pada Program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) memuat seluruh data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan yang masuk ke dalam Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). outputnya adalah data yang bisa digunakan yang telah diproses. menunjukkan bahwa Keluaran Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan hasil pengolahan komputer atas data yang dimasukkan sebagai informasi nantinya guna melaporkan program-program oleh Pemerintah Desa Permisan selama 1 tahun penuh. [13]

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah aplikasi untuk melaporkan statistik keuangan desa, namun masih terdapat beberapa kendala dalam penggunaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) digunakan oleh Pemerintah Desa Permisan di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Konsep implementasi Edward III digunakan dalam penelitian ini beserta empat variabel lainnya: komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi

3.1 Komunikasi

Aspek komunikasi berperan penting dalam pencapaian tujuan, dan juga berdampak pada bagaimana sistem manajemen diterapkan di lembaga. Komunikasi antara atasan dan bawahan sangat penting saat mengelola keuangan. Dalam bukunya *Communication Network* (1981), Everret M. Rogers dan Lawrence Kincaid mengklaim jika komunikasi merupakan tahap antara 2 orang maupun lebih dalam melakukan pembentukan serta pertukaran pengetahuan satu dengan lainnya, dengan tujuan saling memberikan pengertian mendalam. Unsur terpenting dalam mewujudkan penerapan sistem keuangan desa adalah komunikasi, berikut hasil wawancara bersama Ibu Chamilatus Saadah sebagai Kaur Keuangan Pemerintah Desa Permisan Kecamatan Jabon menyatakan bahwa :

“Pada saat bimbingan teknologi (bimtek) dari pihak penyelenggara saya merasa materi atau penjelasan menu tahapan-tahapan dalam sitem keuangan desa waktunya hanya sebentar dan kurang dipahami untuk itu perlu di adakan bimtek secara berkala agar para operator siskeudes bisa memahami dengan jelas materi yang disampaikan”.

Selanjutnya komunikasi dalam pengelolaan keuangan Desa, Pemerintah Desa akan terus bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memutuskan dan memutakhirkan APBDes dan komunikasi antar pemangku kepentingan, terutama Kepala Desa, Operator Siskeudes serta Lembaga yang ada di Desa Permisan harus selaras peraturan hasil wawancara bersama Bapak Mudjito, Kepala Desa Permisan Kecamatan Jabon bahwa :

“Sebelum penginputan pada aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dilakukan terlebih dahulu menetapkan APBDes yang dilaksanakan musyawarah dalam acara Musrenbang Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tokoh Masyarakat seperti RW RT, Kader PKK dan Kader Posyandu serta Lembaga lainnya yang ada di Desa Permisan. jadi dapat dikatakan bahwa komunikasi dalam kepemimpinan Desa Permisan ini terjalin dengan baik dan jelas, saling keterbukaan dalam proses pengelolaannya”.

Kemudian penjelasan yang telah dikatakan oleh Bapak Mudjito diperkuat oleh Ibu Siti Munadiroh selaku salah satu tokoh masyarakat Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo yang menyampaikan : *“Saya sebagai masyarakat merasa bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Permisan dan Badan*

Permusyawaratan Desa serta Lembaga lainnya dalam mengelola keuangan desa sangat baik. Pemerintah Desa tidak lupa melibatkan Masyarakat dalam partisipasi dan menyalurkan keinginannya kepada Pemerintah Desa”.

Pernyataan di atas, jika dikaitkan dengan teori implementasi Edward III, menunjukkan bahwa komunikasi belum berjalan dengan baik. sebagaimana bahwa proses komunikasi menyalurkan informasi kebijakan dari pembuat kebijakan pada pelaksana kebijakan, yang diteruskan pada kelompok tujuan untuk mendapat tanggapan dari pihak-pihak terkait, dibuktikan dalam komunikasi implementasi Sistem Keuangan Desa antara penyelenggara kurangnya bimbingan teknis dan belum jelas dalam penyampaian materi bimtek sehingga operator Sistem Keuangan Desa kurang memahami informasi yang diberikan, tetapi komunikasi dalam pengelolaan keuangan Desa terlaksana dan terjalin sangat baik antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat dalam penetapan APBdes dan pembangunan, Masyarakat juga ikut serta menyalurkan aspirasinya. Keuangan Desa erat kaitannya dengan pembangunan, pengelolaan dan kemasyarakatan, Sehingga, terdapat prinsip penting yang harus diterapkan pada perekonomian desa adalah pertama pengelolaan keuangan tidak hanya menjadi tanggungjawab aparatur desa saja, tetapi masyarakat harus ikut serta di dalamnya, sehingga diperlukan masukan masyarakat dalam perencanaan APBDes, masyarakat harus memahami keuangan desa secara transparan. Kedua dari sisi dalam pengelolaan perlu dianggarkan tidak hanya gaji aparatur desa, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut dipergunakan untuk melatih aparatur desa dengan sumber daya manusia yang baik. Ketiga aspek kemasyarakatan yang harus ada dalam program atau kegiatan yang dimandatkan secara hukum di setiap desa serta harus diperoleh alokasi anggaran yang tepat.

3.2 Sumber Daya

Indikator sumber daya juga dianggap penting untuk keberhasilan implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Sumber daya itu sendiri harus mampu mengoperasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa dan memiliki sikap tanggung jawab. Sumber daya manusia yang tidak memadai (baik dari segi jumlah maupun kapasitas) mengakibatkan program tidak berjalan dengan baik dengan pengawasan program yang tidak memadai. Karena diperlukan sumber daya manusia yang efektif untuk mendorong keberhasilan program, penguatan kompetensi dan keahlian pelaksana program menjadi keharusan. Pelaksanaan manajemen organisasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, antara lain sumber daya infrastruktur, keuangan, dan aparatur. Sumber daya organisasi dapat merencanakan dan melaksanakan rencana untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Sumber daya ini memiliki berbagai kualitas termasuk keterampilan, keahlian, pengetahuan, dan wawasan. Konsekuensinya, efektivitas praktik pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dapat dipengaruhi oleh dimensi sumber daya. hasil atau keterampilan yang dicapai Pemerintah Desa harus mengarah pada kompetensi dan efisiensi yaitu harus mencerminkan keinginan Desa. dari hasil wawancara dengan Ibu Chamilatus Saadah selaku Kaur Keuangan di Pemerintah Desa Permisan Kecamatan Jabon yang menyatakan bahwa :

*”Pada saat aplikasi diluncurkan yang mengikuti Bimbingan Teknologi (Bimtek) yaitu Ibu Yesti Dwi Afriana selaku Kasi Pelayanan kemudian berpindah operator saya yang mengoperasikan dengan belajar sendiri dan jika ada kendala saya bertanya kepada teman-teman aparatur desa kecamatan jabon yang telah paham akan aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kemudian dari tahun ke tahun Aplikasi Sistem Keuangan Desa diupdate ke versi terbaru dan saya mengikuti bimbingan tetapi dalam menjelaskan materi sulit untuk dipahami, selanjutnya saya bisa menyesuaikan dan bisa mengoperasikan aplikasi tersebut hingga saat ini tetapi dalam penerapannya terkadang mengalami beberapa kendala”.*berikut diperkuat oleh data peneliti dari lapangan :

Tabel 3

Pelaksana Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

No	Nama	Jabatan
1	Chamilatus Saadah, S.Pd	Kaur Keuangan/Operator Siskeudes

Sumber : diolah dari Pemerintah Desa Permisan (2023)

Kemampuan aparatur desa dan infrastruktur desa seperti komputer dan jaringan untuk mendukung pelaksanaan sistem keuangan desa masih adalah faktor penting pada pelaksanaan dan pengendalian ekonomi desa pada saat menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) memiliki kelebihan dan kekurangan seperti sarana prasarana kurang memadai, sumber daya keuangan kurang disediakan dalam implementasi sistem keuangan desa untuk mendukung motivasi kinerja operator. Aplikasi Sistem Keuangan Desa memiliki manfaat untuk memudahkan pengelolaan keuangan Pemerintah Desa dan memasukkan data ke dalam database. Ini juga memiliki instruksi teknis tentang cara menggunakan aplikasi agar lebih akurat, dan alat-alatnya *user friendly* atau mudah digunakan. Namun, selain kelebihan, penerapan Sistem Keuangan Desa juga memiliki keterbatasan, antara lain sering terjadi error. seperti pernyataan dari Ibu Chamilatus Saadah selaku Operator Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) :

“Memang dalam Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa beberapa kali mengalami kendala seperti membutuhkan jaringan wifi yang kuat dimana pada Pemerintah Desa Permisan wifi berkekuatan 50 Mbps yang

dipergunakan untuk seluruh Ruang di Pemerintah Desa Permisan dan terkadang saya melakukan kesalahan dalam menginput tanggal karena kurang ketelitian, Dalam program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), Anda harus memverifikasi semuanya dari awal untuk mengidentifikasi masalah ketika sistem menolak karena terjadi kesalahan input data. Sistem tidak menunjukkan di mana kesalahannya, jadi Anda harus mencarinya. mengharuskan operator untuk membuka aplikasi Sistem Keuangan Desa setiap hari karena jika tidak dilihat maka operator tidak akan mengetahui jika ada selisih antara buku bank dan rekening kas desa dan aplikasi Sistem Keuangan Desa beberapa kali mengalami error seperti disaat membuka Tab siskeudes kemudian berpindah ke Tab lain maka untuk kembali ke Tab siskeudes sebelumnya harus login kembali atau batas login sudah berakhir, untuk infrastruktur di Pemerintah Desa Permisan sendiri sudah memiliki laptop dan printer yang memadai dalam menunjang pengoperasian aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), kemudian saya sebagai operator Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sendiri tidak dianggarkan dalam pengoperasian aplikasi tersebut karena aplikasi-aplikasi yang terdapat di Pemerintah Desa ada beberapa operatornya dianggarkan ada yang tidak jadi kesimpulannya tidak semua aplikasi ada anggarannya bagi operator”.

Pernyataan diatas jika dikaitkan teori implementasi Edward III dalam hal sumber daya, klaim tersebut di atas belum sepenuhnya terwujud karena secara teori implementasi tidak akan berhasil jika sumber daya yang cukup tidak tersedia untuk melaksanakannya. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya manusia, khususnya kompetensi pelaksana, sumber daya infrastruktur, atau sumber daya keuangan. dalam implementasi pada sistem keuangan desa masih kekurangan sumber daya seperti operator dalam pengoperasian sistem keuangan desa terkadang masih kurang teliti hingga terjadi error atau kendala dan jaringan yang lamban, karena sarana dan prasarana merupakan komponen penting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan guna memperlancar pekerjaan serta kegiatan yang ada di kantor Pemerintah Desa Permisan, kesempurnaan wilayah dan insfrastrukt juga dapat menciptakan kinerja yang optimal di kantor Pemerinta Desa Permisan, sarana prasrana Pemerintah Desa Permisan yang tersedia alangkah baiknya jika ditambahkan kapasitas jaringan. Satu orang pengelola aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), dan orang tersebut adalah Chamilatus Saadah, sekaligus sebagai operator aplikasi dan Kepala Bagian Keuangan yang bertugas mengawasi pengelolaan keuangan Desa., Chamilatus Sadah dinilai mampu menjalankan aplikasi tersebut dengan baik, meskipun bimbingan teknis saat peluncuran pertama bukan kaur keuangan melainkan kasi pelayanan yang kemudian kaur keuangan menyesuaikan sendiri dengan belajar jika ada kendala kaur keuangan tersebut berkonsultasi dengan bendahara desa lainnya dikecamatan jabon.

3.3 Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana sangat penting dalam pelaksanaan program, untuk implementasi program yang tepat, pelaksana harus dapat bekerja sama dengan pelaksana program, implementor memiliki tiga sikap mengenai kebijakan : untuk mencapai tujuan program, diperlukan dukungan dari orang-orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Ini termasuk kesadaran pelaksana, melaksanakan instruksi program, dan mengimplementasikan identitas program. Menetapkan prioritas program dan menempatkan program bagi pendukung program dengan tetap memperhatikan keseimbangan wilayah, asal suku, agama, ras, dan demografi dapat membantu penanggung jawab pelaksanaan. Suatu kebijakan atau program akan berhasil dilaksanakan apabila didukung oleh aparat pelaksana, aparat Desa Permisan dan Kecamatan Jabon bertindak sesuai dengan prosedur pelaksanaan, dan penempatan atau penggunaan aparat pelaksana berhasil. berpedoman ”Orang yang Tepat di Posisiyang Tepat” Selain itu, sikap masyarakat baik, aparat pelaksana sangat termotivasi, dan hasil wawancara bersama Bapak Mudjito selaku Kepala Desa Permisan Kecamatan Jabon yang menyatakan :

“Dengan penerapan aplikasi sistem keuangan desa menurut saya mempermudah pada pengelolaan keuangan desa, dibandingkan dahulu kita membuat laporan manual. Kaur Keuangan telah menempatkan operator Sistem Keuangan Desa pada posisi yang cukup tepat sehingga dokumen pengelolaan keuangan atau APBDes melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) selalu tepat waktu, sehingga transparansi antara masyarakat dan pemerintah Desa Permisan terjalin sangat baik dan jelas” Ibu Siti Munadiroh mengatakan jika selaku Masyarakat Desa Permisan mengatakan: *Karena pengelolaan keuangan desa merupakan rahasia umum dan pemerintah desa tidak pernah menyembunyikannya dari masyarakat Desa Permisan, maka terjalin hubungan yang kuat antara masyarakat dengan pemerintah desa tentang pengelolaan keuangan desa. Untuk menjamin keterbukaan penggunaan dana desa dalam penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), Pemerintah Desa Permmisan memasang spanduk di depan kantornya dengan informasi anggaran dana operasional”.*

Kepala Desa Permisan di Kecamatan Jabon sangat bagus dalam menginspirasi dan mengarahkan. Hubungannya dengan Kepala Badan Keuangan atau operator Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) seperti anak dan orang tua yang senantiasa mengarahkan, mendorong, sebagai motivasi dalam pelaksanaan tugas serta tanggung jawabnya sesuai petunjuk, walaupun Kepala Desa permisan belum bisa memahami digitalisasi dalam aplikasi Sistem akeungan desa, namun kepala desa tidak khawatir karena yakin bahwa bawahannya atau operator Sistem Keuangan Desa bisa menyesuaikan perkembangan digital di era pengembangan serba digital.


Pernyataan di atas apabila dikaitkan dengan teori implementasi Edward III dalam aspek disposisi sudah sesuai dan berjalan maksimal, sebagaimana dalam Teori disposisi berfokus pada kepribadian dan ciri-ciri pelaksana, seperti kejujuran, sifat demokratis, dan komitmen. Jika pelaksana memiliki pola pikir yang positif, maka proses implementasi kebijakan akan berhasil. Sebaliknya, jika eksekutor memiliki sifat dan cara pandang yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses tersebut tidak akan berhasil. Jelas bahwa pelaksana kebijakan dan masyarakat mendukung implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), karena akan membantu desa mengelola keuangannya dan menumbuhkan komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis yang dikenal sebagai pelaksana. Jika orang yang menerapkan memiliki sikap positif, ia kemudian akan dapat mengimplementasikan kebijakan dan keinginan pembuat kebijakan. Kegagalan tahap implementasi kebijakan terjadi saat implementor mempunyai perbedaan sifat maupun perspektif dengan pembuat kebijakan.

3.4 Struktur Birokrasi

Karena berkaitan dengan proses, sistem kerja, kewenangan, pembagian kerja, dan koordinasi kelembagaan, maka struktur birokrasi sangat menentukan implementasi kebijakan. Karena faktor struktural birokrasi efektif dalam implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program tidak lepas dari faktor tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan seluruh stakeholder terkait cukup sinergis dalam proses penyelenggaraan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Pemerintahan Desa. Kerangka kelembagaan pelaksana Sistem Keuangan Desa pada Pemerintah Desa Permisian berjalan dengan baik di Kecamatan Permisian Jabon Kabupaten Sidoarjo. Diperoleh dari wawancara bersama bapak Mudjito, Kepala Desa Permisian mengungkapkan:

“Pada Pemerintah Desa Permisian tiap aparaturnya telah bekerja berdasarkan tugas serta tupoksinya masing-masing seperti penempatan Kaur Keuangan sebagai operator Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) juga sudah sesuai dan sesuai pedoman SOP saat ini, pelayanan pada pemerintah Desa Permisian yang ditawarkan kepada masyarakat juga terbilang baik sudah sesuai SOP yang berlaku, dengan penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) untuk pengajuan pencairan serta pelaporan pertanggungjawaban serta pelaporan pada tanggungjawab sedikit mengalami kendala berupa jaringan yang harus kuat dan beberapa kali aplikasi error, tetapi Pemerintah Desa Permisian tidak ketinggalan dalam pengelolaan keuangan Desa”. berikut SOP penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES):

Bagan 1
SOP Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)



Sumber : di olah dari Pemerintah Desa Permisan (2023)

Pernyataan di atas apabila dikaitkan dengan teori implementasi Edward III dalam aspek Struktur birokrasi sudah sesuai atau berjalan maksimal sebagaimana dalam teori struktur birokrasi yang bertanggungjawab atas implementasi kebijakan yang menjadi salah satu aspek terpentingnya merupakan standar operasional prosedur (SOP), SOP merupakan dasar pelaksanaan, jika tidak sesuai SOP maka akan menciptakan ketidakfleksibelan dalam proses implementasi, karena pada pelaksanaan Sistem Keuangan Desa di Pemerintah Desa permisan kecamatan Jabon sudah efektif dibuktikan dengan penempatan Kaur Keuangan sebagai operator Sistem Keuangan Desa sudah tepat dan Pemerintah Desa Permisan tidak ketinggalan dalam pengelolaan keuangan Desa meskipun mengalami beberapa kendala dapat dikatakan sudah sesuai SOP dalam penerapannya.

VII. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa Berikut kesimpulan yang didapat setelah diterapkannya Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Pemerintah Desa Permisan Kecamatan Jabon dan Kabupaten Sidoarjo serta dikontraskan dengan kenyataan di lapangan:

Pertama Komunikasi pada pelaksanaan penerapan Sistem Keuangan Desa yang menjadi tolak ukur keberhasilan, komunikasi antara penyelenggara Bimtek dan Operator Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam kejelasan informasi yang dibuktikan dengan adanya arahan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam mendistribusikan informasi tentang bagaimana Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) beroperasi belum maksimal atau penjelasan sangat kurang terkait aplikasi tersebut. Namun, komunikasi Pemerintah Desa dan BPD serta Lembaga-Lembaga dan para pemangku kepentingan yang ada di Desa Permisan dalam proses perencanaan APBDes berjalan dengan baik terbukti adanya pembahasan atau musyawarah sebelum penetapan APBDes.

Kedua Sumber daya, pada Pemerintah Desa Permisan dari segi sumber daya manusia terbukti masih kurangnya ketelitian dalam pengoperasian aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), namun pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, ditandai dengan Operator aplikasi dapat menyesuaikan dengan mempelajari secara optimal dalam pengeoperasian Sistem Keuangan Desa, pada sumber daya keuangan di implementasi Sistem Keuangan Desa operator memang tidak dianggarkan sebagai operator aplikasi, dan sumber daya infrastruktur masih kurang baik seperti sarana dan prasarana seperti jaringan yang masih lamban berkekuatan 50 Mbps yang digunakan seluruh ruangan Pemerintah Desa Permisan.

Ketiga, Disposisi seperti Antusiasme aparaturnya untuk mengikuti pelatihan dan aplikasi studi hingga kompeten, terbukti dengan implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), mencerminkan semangat Pemerintah Desa dalam mengimplementasikan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) secara optimal. Kepala Desa selalu memberikan bimbingan dan dorongan kepada jajarannya melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), dan selalu tepat waktu. Adanya spanduk-spanduk sederhana tentang penggunaan uang untuk prakarsa pembangunan, menunjukkan adanya transparansi pengelolaan keuangan desa yang baik di masyarakat.

Keempat Struktur birokrasi Pemerintah Desa Permisan cukup baik ditandai dengan adanya dengan adanya pembagian kerja antara aparaturnya desa dan kesesuaiannya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, meskipun memiliki beberapa kendala berupa jaringan yang kuat dan beberapa kali aplikasi error, untuk Kaur Keuangan tidak ketinggalan karena telah menerapkan sesuai dengan SOP yang berlaku.

Dari hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa peneliti merekomendasikan untuk Pemerintah Desa Permisan Kecamatan Jabon untuk lebih mengevaluasi terkait implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada Pengelolaan Uang Desa sehingga pelaksanaan aplikasi dapat berjalan lancar dengan menambahkan infrastruktur berupa jaringan yang lebih kuat serta operator Sistem Keuangan Desa untuk teliti dalam pengoperasian aplikasi tersebut untuk tercapainya implementasi yang optimal. Peneliti merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya dapat melaksanakan penelitian dalam konteks yang lebih luas yakni membandingkan antar Desa dalam pengimplementasian sistem keuangan desa (siskeudes) dan penelitian selanjutnya dapat menambah indikator pengukuran harapannya bisa memperoleh hasil yang lebih akurat. Kekurangan dalam penelitian ini ialah keterbatasan waktu penelitian yang dilakukan hanya pada 1 desa yang menjadi objek penelitian karena berfokus tentang masalah dan kendala yang dirasakan Pemerintah Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih kepada semua pihak yang terlibat, termasuk Pemerintah Desa Permisan atas diberikannya kesempatan untuk melakukan penelitian

REFERENSI

- [1] Abdullah, M. H., & Samad, A. (2019). PENGARUH SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA (SISKEUDES) TERHADAP KINERJA KEPALA DESA (Studi Kasus Desa Tokaka, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan). *IJIS - Indonesian Journal On Information System*, 4(1), 13. <https://doi.org/10.36549/ijis.v4i1.50>
- [2] Bender, D. (2016). DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April-2(1), 45–54.
- [3] Denzin, L. (2017). BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Desain Penelitian Desain penelitian ini adalah. 27–34.
- [4] Faizah, A., & Sari, R. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763–776. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539>
- [5] Faizin, M. (2022, Agustus 16). *Penerapan e-Government dalam Bidang Pemerintahan di Era Digital*. Retrieved from digitalbisa.id:
- [6] Irwandi, I., Arfa, N., Suhermi, S., Yarni, M., & Bafadhal, F. (2022). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 183–192.
- [7] Juardi M, Muchlis M, & Putri R. (2018). EVALUASI PENGGUNAAN APLIKASI SISKEUDES DALAMUPAYA PENINGKATAN KUALITAS AKUNTABILITASKEUANGAN DESA (Studi Pada Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, IV(1), 84– 107.
- [8] Kementerian Sekretariat Negara. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 110.
- [9] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 51(1), 51. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>
- [10] Kedungjaya, D., Bekasi, K., Rizal Machfuz, H., Priyanti, E., Ilmu, M., Universitas, P., & Karawang, S. (2022). Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Apbdes Di. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(11), 93–100.
- [11] Lukito, C., Studi, P., Administrasi, I., & Bojonegoro, U. (n.d.). *Di Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten*.
- [12] Moleong, L. J. (2006). “Metodologi Penelitian Kualitatif”. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [13] Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 578–583.
- [14] Muniruddin, S. (2021). ... Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 6(4), 568–578. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/20196>
- [15] Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014(Bender, 2016)(Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014)
- [16] Ramadhan, K. R., & Priyanti, E. (2022). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3), 10483–10495.
- [17] Riani, F., Kalalinggi, R., & Anggraeny, R. (2019). Implementasi Aplikasi Siskeudes di Pemerintahan Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Pemerintahan Integratif*, 7(4), 448–457
- [18] Rivian, A., & Maksum I. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application of Village Financial System in Village Financial Management. *Public Administration Journal*, 9(2), 92–100. <http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487><http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>
- [19] Sululing, S. (2018). Sosialisasi Model Pengelolaan Keuangan Desa. *JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka*, 1(1), 31–38.
- [20] Suyono, D., & Prakoso, F. E. A. (2018). Implementasi Program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2017. *Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan*, 1(1). <https://doi.org/10.24905/pgj.v1i1.1214>
- [21] 12. S, T. I. (2020, November 18). Manfaatkan TI, Kabupaten Sidoarjo Menuju Kota Cerdas Investasi.Retrieved from Itworks.id
- [22] Wahyuni & Rosdianti Razak, A. P. (2021). <https://Journal.Unismuh.Ac.Id/Index.Php/Kimap/Index.Unismuh>, 2

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.